



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2000 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 2000 Tanggal Maret 2000 Nomor 6 Tahun 2000 Seri D dan mengatur perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1996 tentang Penelitian dan Pengembangan di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Timur yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Maret 2000 Nomor 6 Tahun 2000 Seri D, diubah sebagai berikut:

A. Judul diubah dan harus dibaca " BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROPINSI JAWA TIMUR ".

B. Pasal 5 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur, terdiri atas :

- a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur;
- b. Wakil Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang Pemerintahan ;
- e. Bidang Ekonomi dan Keuangan ;
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi ;
- g. Bidang Kemasyarakatan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Judul Bagian Kedua " Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah " diubah dan harus dibaca :

Bagian Kedua

Kepala dan Wakil Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa timur

D. Sesudah pasal 6 ditamnnh pasal 6 A (bam) dan harus dibaca :

Pasal 6 A

Wakil Kepala Badan, mempunyai tugas :

1. mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan;

2. memimpin kegiatan urusan dalam (intern) Badan ;
 3. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- E. Sebutan Seksi pada pasal 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 diubah dan harus dibaca " Sub Bidang ".
- F. Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur harus. dibaca sebagaimana tercamum aaiam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Mei 2001

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2001
Nomor 29 Tahun 2001 Seri D.


A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi
Pembina Utama Madya
NIP 510 040 479

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI



Pembina

NIP 510 050 109


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TANGGAL : 3 MEI 2001



GUBERNUR JAWA TIMUR

t t d.

IMAM UTOMO. S

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

I. **PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu perubahan nomenklatur.

Dengan perubahan dimaksud, maka perlu penataan kembali Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, dengan penyempurnaan nomenklatur Badan dan penyebutan Seksi serta penambahan Jabatan Wakil Kepala Badan.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Timur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur, dan penyebutan " Seksi " menjadi " Sub Bidang " serta penambahan Jabatan Wakil Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Pasal II : Cukup jelas.
